



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : X
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/31 Januari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabola, Rt. 002/ Rw. 001, Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, NTT;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa X ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa menghadap didampingi Estafanus Arkalaus Karel Mabilehi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa X telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa X selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



KESATU

Bahwa ia Terdakwa X, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu diantara tahun 2016 s/d tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di wilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001 Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, yaitu terhadap anak korban atas nama Xx (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 11 tahun s/d berumur 14 tahun, tanggal lahir 19 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28082013-0004 tanggal 30 Agustus 2013. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan tahun 2016 saat itu terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan melihat anak korban sedang bermain di halaman rumahnya. Terdakwa pun memanggil anak korban dengan bahasa “*datang ko ambil biscuit gery coklat*”, kemudian anak korban pergi dan masuk ke dalam rumah terdakwa. Namun, anak korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan terdakwa menyuruh anak korban dengan bahasa “*naik di atas tempat tidur*”. Anak korban yang merasa takut, kemudian naik ke atas tempat tidur dan dalam keadaan terlentang selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa dan mengancam anak korban dengan bahasa “*Pukimai lu diam lu jangan kastau lu punya orang tua kalau tidak saya bunuh lu kas mati*”, kemudian terdakwa pun juga membuka pakaian hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa meremas buah dada anak korban dan posisi anak korban dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur dengan kedua paha dibuka dan kaki sedikit ditekuk, terdakwa menendes anak korban dari arah atas selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang-ulang sekitar 3 menit sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk ke dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban dan akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban dari pertengahan tahun 2016 s/d pertengahan bulan April 2019, terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biskuit gery coklat, deodorant.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak berulang kali dalam sebulan sekali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama di rumah terdakwa diwilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001 Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, namun di waktu yang berbeda-beda, yang mana terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan menarik paksa kemudian membuka celana anak korban.

- Bahwa setiap terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa selalu memaksa anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan menarik secara paksa terhadap anak korban sehingga anak korban merasa takut dan mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dan setelah selesai melakukan persetubuhan maka terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.045/MBG/3395/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx (anak korban) yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Bahwa ia Terdakwa X, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu diantara tahun 2016 s/d tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak diwilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001 Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yaitu terhadap anak korban atas nama Xx (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 11 tahun s/d berumur 14 tahun, tanggal lahir 19 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28082013-0004 tanggal 30 Agustus 2013. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan tahun 2016 saat itu terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan melihat anak korban sedang bermain di halaman rumahnya. Terdakwa pun memanggil anak korban dengan bahasa "datang ko ambil biscuit gery coklat", kemudian anak korban pergi dan masuk ke dalam rumah terdakwa. Namun, anak korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan terdakwa menyuruh anak korban dengan bahasa "naik di atas tempat tidur". Anak korban yang merasa takut, kemudian naik ke atas tempat tidur dan dalam keadaan terlentang selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa dan mengancam anak korban dengan bahasa "Pukimai lu diam lu jangan kastau lu punya orang tua kalau tidak saya bunuh lu kas mati", kemudian terdakwa pun juga membuka pakaian hingga dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa meremas buah dada anak korban dan posisi anak korban dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur dengan kedua paha dibuka dan kaki sedikit ditekuk, terdakwa menendes anak korban dari arah atas selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang-ulang sekitar 3 menit sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa terus menggoyangkan pantat



terdakwa sehingga kemaluan terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban dan akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak berulang kali dalam sebulan sekali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu di rumah terdakwa diwilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001 Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, namun di waktu yang berbeda-beda, yang mana terdakwa akan bersetubuh dengan anak korban dengan memberi uang, biskuit gery coklat, deodorant, jaket sehingga anak mau bersetubuh dengan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.045/MBG/3395/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx (anak korban) yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

- BahwaTerdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban awalnya terjadi pada pertengahan tahun 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, ketika anak korban masih berada di bangku sekolah SD Kelas VI kemudian berlanjut tahun 2017, setiap sebulan sekali dan kejadian persetubuhan berakhir saat anak korban berada di bangku sekolah SMP Kelas III tepatnya pada pertengahan bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana semuanya terjadi di tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur kamar Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Wolatang, RT.002, RW.001, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2016, sekitar pukul 13.00 WITA, setelah anak korban pulang sekolah, anak korban pergi bermain bersama teman di halaman depan rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa berdiri di depan rumahnya dan memanggil anak korban dengan bahasa “datang ko ambil biskuit gery coklat” kemudian anak korban langsung pergi dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata “naik di atas tempat tidur” dan karena merasa takut anak korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam anak korban kemudian mengancam dengan mengatakan “Pukimai lu diam lu jangan kasitahu lu punya orang tua kalau tidak saya bunuh lu kasih mati” kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban;

- Bahwa saat persetubuhan tersebut kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak menceritakan kepada orangtua karena anak korban merasa takut;

- Bahwa saat kejadian, di dalam rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa Rumah anak korban berdekatan dengan rumah Terdakwa, sebagai tetangga;

- Bahwa anak korban sering bermain dengan teman-teman di halaman depan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit dan berdarah saat buang air kecil;

- Bahwa setelah kejadian pertama, persetubuhan kemudian berlanjut sebulan sekali secara rutin karena Terdakwa menjajikan memberikan baju baru, jaket dan uang kepada anak korban;

- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam agar Anak Korban jangan menyampaikan kepada orang lain;

- Bahwa setiap kejadian persetubuhan sejak awal sampai terakhir bulan April 2019 semuanya terjadi pada jam dan tempat yang sama;

- Bahwa setelah Anak Korban sudah mulai besar dan mengerti, Kejadian terus berlanjut karena Terdakwa menjanjikan/membujuk membelikan Jaket dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa saat Terdakwa membujuk anak korban, anak korban sedang berada di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang mendengar saat Terdakwa membujuk anak korban;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami berulang-ulang, Anak Korban merasa tidak suka dan tidak nyaman;
- Bahwa orangtua Anak Korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa anak korban yang menyampaikan perihal kejadian tersebut kepada orangtua anak korban, berawal tanggal 7 Nopember 2020, karena anak korban merasa tidak nyaman, anak korban memberikan Hand Phone (HP) anak korban kepada orangtua anak korban dan sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menelpon dan menyatakan bahwa perawan anak korban sudah diambil Terdakwa selanjutnya orangtua menanyakan kepada anak korban dan anak korban menyampaikan;
- Bahwa saat ini anak korban sudah bisa sekolah dengan baik dan duduk dibangku SMA kelas I;
- Bahwa saat persetubuhan sperma Terdakwa tidak dimasukan ke kemaluan anak korban;
- Bahwa sebelum persetubuhan Terdakwa selalu menjanjikan akan memberikan sesuatu namun setelah kejadian terkadang tidak diberikan;
- Bahwa saat kejadian pertama kali, anak korban sempat mendorong dan memukul Terdakwa tetapi tidak teriak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada memegang buah dada anak korban, saat Terdakwa memegang buah dada anak korban, anak korban merasa tidak suka dan merasa sakit;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa anak korban gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa anak korban merasa takut dan trauma dan juga pernah menghindari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi melalui Hand Phone (HP), anak korban pergi bermain di rumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa ada tempat bermain;
- Bahwa tidak ada teman anak korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan anak korban ke atas tempat tidur dan berbicara dengan kasar dan anak korban merasa ketakutan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang terlebih dahulu membuka pakaiannya membuka baju dan celananya;
 - Bahwa saat kejadian hanya celana anak korban yang dibuka, baju hanya diangkat sedikit ke atas;
 - Bahwa saat persetujuan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas;
 - Bahwa persetujuan selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa rumah Nenek anak korban berdekatan dengan rumah Terdakwa, rumah Orangtua anak korban jauh dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama tahun 2016, saat Anak Korban duduk di bangku Sekolah Dasar kelas VI, anak korban tinggal bersama nenek;
 - Bahwa saat kejadian pertama kali, anak korban bermain bersama teman-teman tetapi Terdakwa hanya memanggil anak korban;
 - Bahwa saat Terdakwa memegang tangan tangan anak korban, anak korban sempat teriak dan menangis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;
2. Xxx dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Xx;
 - Bahwa kejadiannya Anak saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, seingat Anak saksi tahun 2016 saat Anak Korban masih kelas VI SD dimana saat itu Anak Korban dan Anak saksi sedang bermain di halaman depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah tetapi Anak Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui persetujuan tersebut saat Polisi datang ke rumah dan menanyakan ke orangtua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban teman bermain dengan Anak Saksi saat Sekolah Dasar, setelah SMP hingga saat ini SMA sudah tidak satu sekolah lagi;
 - Bahwa Anak Saksi ingat saat bermain di rumah Terdakwa saat itu Anak Saksi dan Anak Korban sama-sama duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas VI yaitu pada tahun 2016;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN KlB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Anak Saksi bermain bersama Anak Korban, Anak Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Anak Saksi langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa saat itu karena dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Melani, mari sini”;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa anak saksi tidak pernah diajak Terdakwa masuk ke rumahnya dan tidak pernah diberikan jajan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi tidak lagi bermain bersama Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak satu sekolah dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Rumah Anak Saksi berdekatan dengan rumah nenek Anak Korban;
 - Bahwa Saat SMP Anak Korban tinggal bersama orangtuanya yang letaknya agak jauh dari rumah neneknya saat Terdakwa memanggil Anak Korban, pintu rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, Anak Saksi langsung pulang ke rumah karena Anak Saksi sendiri, sehingga Anak Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban mengenakan baju dan celana tetapi Anak Saksi lupa warnanya;
 - Bahwa saat Anak Saksi dan Anak korban bermain, rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan hanya mereka berdua yang bermain di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa orangnya biasa-biasa saja, tidak pernah ribut dengan tetang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan keterangan saksi semuanya benar;
3. Ester Sanaou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Xx;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;



- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban Devy Melani Peni karena Anak Korban yang menyampaikan kepada saksi pada tanggal 9 Nopember 2020;
- Bahwa awalnya tanggal 9 Nopember 2020, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan menggunakan Hand Phone (HP) milik Anak Korban berulang kali namun Anak Korban tidak menjawab dan memberikan HP kepada ayahnya dan saat menerima Telepon, Terdakwa langsung menjawab dengan mengatakan bahwa ia telah mengambil perawan Anak Korban, lalu Saksi tanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi kemudian Saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada melihat kelainan pada diri Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan dan jarak rumah nenek Anak Korban dengan rumah Terdakwa juga berdekatan;
- Bahwa saat Anak Korban Sekolah Dasar (SD), tinggal bersama neneknya dan Anak Korban sering bermain di halaman rumah Terdakwa setelah SMP Anak Korban juga masih tetap bermain di halaman rumah Terdakwa dan Saksi tidak pernah merasa curiga;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengeluh merasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban orangnya tertutup, dan tidak pernah menyampaikan cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke kebun dan ayahnya setiap hari membawa kendaraan (sopir) sedangkan Anak Korban tinggal bersama adiknya di rumah;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh, dari rumah saksi ke rumah Terdakwa harus melewati kurang lebih 10 (sepuluh) rumah lain;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga saat Anak Korban membawa barang baru ke rumah karena setiap hari Saksi ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban juga ayahnya;
- Bahwa tahun 2016, Anak Korban berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sejak SMP jarang keluar rumah dan hanya suka di rumah saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xx;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya terjadi pada pertengahan tahun 2016 sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Anak Korban masih berada di bangku Sekolah Dasar (SD Kelas VI) kemudian berlanjut tahun 2017, setiap sebulan sekali dan kejadian persetubuhan berakhir saat Anak Korban berada di bangku sekolah SMP Kelas III tepatnya pada pertengahan bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana semuanya terjadi di tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur kamar Terdakwa yang berada di wilayah Wolatang, RT.002, RW.001, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain di halaman rumah, lalu terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menawarkan bersetubuh dengan memberikan Anak Korban uang dan deodoran, selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak Korban naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, setelah selesai terdakwa menarik celana Anak Korban agar ia kembali mengenakan celananya lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000.- (limah puluh ribu rupiah) dan deodoran lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Korban masih berada dibangku Sekolah Dasar (SD Kelas VI);
- Bahwa pada saat terdakwa menarik celana Anak Korban, Anak Korban hanya menangis dan tidak merontak, Anak Korban menangis saat Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awal kejadian, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban saat melakukan persetubuhan, Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa menggerakkan badan hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak korban yang mana saat itu darahnya menembus sampai ke kasur;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar jangan memberitahukan kepada orangtuanya;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian pertama bulan April 2016, kemudian tahun 2017 dan berlanjut hingga pertengahan bulan April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertama Tahun 2016, kejadian selanjutnya adalah apabila Anak Korban membutuhkan uang, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa melakukan persetujuan lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tahu untuk apa Anak Korban minta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama merantau di Malaysia, anak kedua sudah berumah tangga dan anak ke tiga baru berusia 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa setiap kejadian isteri dan anak terdakwa yang ketiga berada di kebun dan Terdakwa sendirian di rumah karena kaki Terdakwa sakit sehingga tidak bisa pergi ke kebun;
- Bahwa setiap kejadian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memperoleh uang dengan cara menjual kayu api;
- Bahwa Terdakwa jarang berhubungan badan dengan isteri karena isteri tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban dan temannya Xxx sering bermain di rumah Terdakwa; karena di rumah Terdakwa mempunyai halaman yang luas;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyietubuhi Anak Korban sejak tahun 2016 karena Terdakwa melihat Anak Korban orangnya polos sehingga Terdakwa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Anak korban karena setiap Terdakwa menelpon Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah mengangkat telepon dari terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2020 saat terdakwa menepon dengan maksud mencari anak korban ternyata yang mengangkat telepon adalah ayahnya anak korban, dan karena terdakwa emosi saat itu menyampaikan kepada ayah anak korban bahwa perawan Anak Korban Terdakwa sudah ambil, kemudian keesokan harinya datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat saat pertama memanggil Anak Korban yang sedang bermain di rumah;
- Bahwa selain uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban setiap selesai Persetujuan Terdakwa juga memberikan deodoran, Jaket dan biskuit gery coklat;
- Bahwa pada setiap persetujuan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa juga memegang buah dada Anak Korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata kasar/makian saat kejadian yang pertama, dan saat Terdakwa keluaran kata-kata tersebut Anak Korban merasa ketakutan;
 - Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengancam dengan kata-kata jangan memberitahukan kepada orangtuanya dan kalau memberitahukan akan membunuh Anak Korban kasih mati;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum et Repertum Nomor : PUSK.045/MBG/3395/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx (anak korban) yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di wilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001, Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban Xx yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2016, sekitar pukul 13.00 WITA, setelah anak korban pulang sekolah, anak korban pergi bermain bersama temannya yaitu saksi Xxx di halaman depan rumah Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya dan memanggil anak korban dengan bahasa "datang ko ambil biskuit gery coklat" kemudian anak korban langsung pergi dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "naik di atas tempat tidur" dan karena merasa takut anak korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam anak korban kemudian mengatakan "Pukimai lu diam lu jangan kasitahu lu punya orang tua kalau tidak saya bunuh lu kasih mati" kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa menyertubuhi anak korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa selanjutnya terdakwa meremas buah dada anak korban dan posisi anak korban dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur terdakwa menindih anak korban dari arah atas selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 menit sehingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur milik terdakwa;
- Bahwa setelah selesai terdakwa menarik celana Anak Korban agar ia kembali mengenakan celananya lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000.- (limah puluh ribu rupiah) dan deodoran lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban berulang kali dalam sebulan sekali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu di rumah terdakwa dan pada jam yang sama yaitu pada siang hari, dimana setiap terdakwa akan bersetubuh dengan anak korban dengan memberi uang, biskuit gery coklat, deodorant, jaket sehingga anak mau bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua anak korban pada bulan Nopember 2020, dimana Terdakwa yang sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Anak korban karena setiap Terdakwa menelpon Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah mengangkat telepon dari terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2020 terdakwa menelpon dengan maksud mencari anak korban ternyata yang mengangkat telepon adalah ayahnya anak korban, dan karena terdakwa emosi saat itu menyampaikan kepada ayah anak korban bahwa perawan Anak Korban Terdakwa sudah ambil, lalu orang tua anak korban yaitu Saksi Ester Sanaou menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan peristiwa persetujuan dengan terdakwa tersebut kemudian Saksi Ester Sanaou melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 5305-LT-28082013-0004 tanggal 30 Agustus 2013 (terlampir dalam berkas perkara) Anak Korban lahir pada tanggal 19 Mei 2005, jadi pada saat persetujuan pertama kali terjadi yaitu pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pada bulan April 2019 anak korban berusia 11 tahun sampai dengan berumur 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.045/MBG/3395/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx (anak korban) yang dibuat dan ditanda tangani



dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **81 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) atau orang sebagai subyek hukum, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama X dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja selanjutnya diikuti kata melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya perbuatan tidak mesti harus terpenuhinya semua elemen unsur tersebut, cukup salah satu saja terpenuhi maka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 **Jo UURI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016** Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi-saksi maupun terdakwa antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di wilayah Wolatang, Rt. 002/ Rw. 001, Kalurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban Xx yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2016, sekitar pukul 13.00 WITA, setelah anak korban pulang sekolah, anak korban pergi bermain bersama temannya yaitu saksi Xxx di halaman depan rumah Terdakwa, Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya lalu memanggil anak korban dengan bahasa "datang ko ambil biskuit gery coklat" kemudian anak korban langsung pergi dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "naik di atas tempat tidur" dan karena merasa takut anak korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam anak korban kemudian mengatakan "Pukimai lu diam lu jangan kasitahu lu punya orang tua kalau tidak saya bunuh lu kasih mati" kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menindih anak korban yang dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada anak korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban kemudian menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 menit sehingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur milik terdakwa, setelah selesai terdakwa menarik celana Anak Korban agar ia kembali mengenakan celananya lalu terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000.- (limah puluh ribu rupiah) dan deodoran lalu Anak Korban pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban berulang kali dalam sebulan sekali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama yaitu di rumah terdakwa dan pada jam yang sama yaitu pada siang hari, dimana setiap terdakwa akan bersetubuh dengan anak korban dengan menjanjikan memberi uang, biskuit gery cokelat, deodorant, jaket sehingga anak korban mau bersetubuh dengan terdakwa;

Bahwa karena usia anak korban semakin bertambah dan bertambah pula pengertiannya akan peristiwa yang dialaminya sehingga setelah bulan April 2019 Anak Korban tidak mau lagi menjawab panggilan telepon terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa lagi melakukan persetubuhan dengan anak korban. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020, pada saat Terdakwa menelpon Anak Korban dengan maksud mencari anak korban ternyata yang mengangkat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon adalah ayahnya anak korban, dan karena terdakwa emosi saat itu menyampaikan kepada ayah anak korban bahwa perawan Anak Korban Terdakwa sudah ambil, lalu orang tua anak korban yaitu Saksi Ester Sanaou menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialaminya dengan terdakwa tersebut kemudian Saksi Ester Sanaou melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 5305-LT-28082013-0004 tanggal 30 Agustus 2013 (terlampir dalam berkas perkara) Anak Korban lahir pada tanggal 19 Mei 2005, jadi pada saat persetubuhan pertama kali terjadi yaitu pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pada bulan April 2019 anak korban masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar berusia 11 tahun sampai dengan berumur 14 tahun yaitu kelas 3 SMP (Kelas 9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memanggil anak korban yang saat itu yang sedang bermain di halaman rumah terdakwa dengan temannya kemudian mengatakan datang ko ambil biskuit gery coklat sehingga anak korban mendatangi dan masuk ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menarik anak korban ke dalam kamar terdakwa dan menyuruhnya untuk naik ke atas tempat tidur lalu membuka celana anak korban lalu menyetubuhinya menunjukkan bahwa sejak semula telah ada niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban sehingga terdakwa untuk mencapai niat atau tujuannya dengan cara membujuk anak korban dengan menjanjikan makanan biskuit gery coklat sehingga anak korban yang saat itu masih duduk di kelas VI SD menjadi tertarik lalu mau masuk ke dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa yang telah berhasil membujuk anak korban masuk ke rumahnya kemudian menarik anak korban ke dalam kamarnya dan melaksanakan niat atau tujuannya yaitu menyetubuhi anak korban. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan berulang-ulang kali dengan setiap kali persetubuhan dilakukan selalu dengan bujukan berupa pemberian makanan dan barang-barang berupa uang serta pakaian berupa jaket dan deodorant kepada anak korban sehingga anak korban terbujuk dan mau disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap kali persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



mengakibatkan kemaluan anak korban mengalami luka robek dan berdarah serta anak korban merasakan sakit pada kemaluannya setiap buang air kecil sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.045/MBG/3395/2020 tanggal 09 Nopember 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx (anak korban) yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena selaku dokter pada UPT Puskesmas Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan lama pada selaput dara sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **81 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena adanya kemauan dari anak korban untuk melakukannya, perbuatan terdakwa dilakukan ditempat yang sama tidak dengan paksaan atau ancaman namun dengan bujukan sehingga tidak ada rasa takut maupun trauma pada anak korban, adanya niat terdakwa sendiri untuk menghentikan hubungan persetubuhan dengan anak korban, serta terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak serta terdakwa telah bersedia untuk meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan keringanan sebagaimana dalam pembelaan tersebut tidaklah sesuai menurut Majelis Hakim dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang merupakan tetangga terdakwa yang seharusnya terdakwa yang juga adalah merupakan orang tua dari anak-anaknya mempunyai kewajiban pula untuk melindungi anak korban sebagai seorang anak namun justru terdakwa yang merusak kehormatan dan masa depan anak korban, dan pula perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa



berulang-ulang kali sekali dalam sebulan dalam jangka waktu yang lama yaitu hampir dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis berupa trauma yang mendalam pada anak korban. Bahwa dalam pembelaannya terdakwa juga beralasan bahwa adalah niat terdakwa untuk menghentikan persetubuhan dengan anak korban karena rasa takut terdakwa jika perbuatannya diketahui adalah juga tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana fakta yang terungkap terhentinya perbuatan terdakwa adalah karena anak korban tidak mau lagi menerima panggilan telepon dari terdakwa apabila terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada niat terdakwa untuk menghentikan perbuatannya menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mendasarkan pada ancaman pidana dari pasal yang didakwakan, serta mengingat pula maksud dan tujuan dari pemidanaan (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut menurut Majelis Hakim apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka terhadap pidana denda sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan dan dapat merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **81 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 1 ke 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo UURI No 17 Tahun 2016** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **X** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora